

**PERAN FLOWER ACEH DALAM MENGURANGI ANGKA
KEKEKRASAN TERHADAP PEREMPUAN DI DALAM
MASYARAKAT ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**INTAN JULIA
NIM. 150305022**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:


Nama : Intan Julia
NIM : 150305022
Jenjang : Srata Satu (S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 24 November 2019

Yang Menyatakan,




Intan Julia
NIM. 150305022

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Sosiologi Agama

Dengan Judul:

Peran Flower Aceh dalam Mengurangi Angka Kekerasan
terhadap Perempuan di dalam Masyarakat Aceh

Disusun Oleh:

Intan Julia
NIM. 150305022

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi
pada Program Studi Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sehat Insan Shadiqin, M. Ag
NIP.197905082006041001

Musdawati, M.A
NIP.197509102009012002

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan
Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Januari 2020M

20 Jumadil Awal 1441H
di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag

Musdawati, M.A

NIP. 197905082006041001

NIP.197509102009012002

Anggota I

Anggota II

Drs. Tashim H.M. Yasin, M.Si

Fatimahsyam, SE, M.Si

NIP. 196012061987031004

NIDN. 0113127201

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M.Hum

NIP. 196502041995031002

ABSTRAK

Flower Aceh adalah lembaga swadaya masyarakat yang fokus melakukan program pemberdayaan perempuan dan penguatan perempuan akar rumput di pedesaan dan miskin kota yang berspektif gender. Penelitian ini berjudul Organisasi Masyarakat dan Upaya Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Terhadap Lembaga Flower Aceh). Bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Flower Aceh serta untuk mengetahui apa kegiatan dan hasil Flower Aceh dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Latar belakang dalam penelitian ini bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak kian marak terjadi. Kekerasan dalam bentuk penyiksaan fisik seseorang yang dianggap merugikan orang sekaligus berdampak kepada kematian dan kecacatan permanen bagi korban kekerasan. Semua bentuk kekerasan ini merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang didapati oleh masyarakat pada umumnya, terkhususnya Aceh yang juga sangat sering merasakan maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Flower Aceh dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan, program apa saja yang Flower Aceh kembangkan, dan apa capaian dan hambatan yang Flower Aceh hadapi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga meliputi persoalan ekonomi rumah tangga, lingkungan sosial dan komunikasi. Mekanisme penyelesaian konflik yang berlaku di Flower Aceh dilakukan melalui berbagai tingkatan baik formal maupun personal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wasyukurillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, hidayah, serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Flower Aceh Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Perempuan di dalam Masyarakat Aceh”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga para sahabat serta pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga sudah sepatutnya pada pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengatakan terima kasih sebesar-besarnya terutama kedua pembimbing yaitu:

Bapak Dr. Sehat Ishan Shadiqin, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberi pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Musdawati, M.A selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing serta memberikan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya para pegawai dan staff dosen program studi Sosiologi Agama yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Salihin dan Muliani yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan dalam pengorbanannya baik dari segi moral, materi kepada penulis, sehingga penulis dapat berhasil dalam menyelesaikan pendidikan

Strata SI serta dalam menyesuaikan skripsi ini. Untuk adik-adik yang selalu menyemangati Maya,Tadia,Shalu,Ifa,Vika,Nabila.

Teruntuk kak Santri, kak Kiki,bang Mahdi, bang Joko yang sudah seperti keluarga sendiri yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Teruntuk Fajar Riski yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk keberhasilan penulis. Buat semua sahabat- sahabat tercinta (Irma, Dekping, Eja, may, Putriana, Zara, Ratna, Fitri, Macita, Nurkhasmi) yang selalu memberi semangat dan motivasi dan yang selalu mendengar keluh kesah selama penulis menyelesaikan skripsi.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Penulis menyadari akan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki dan penulis mengupayakan tulisan ini sesempurna mungkin, namun penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang dengan harapan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah mengabulkan dan member kemudahan pada kita semua. Amin.

Banda Aceh 7 Januari 2020
Penulis,

INTAN JULIA
NIM. 150305022

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| | |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | |
| A. Kajian Pustaka..... | 5 |
| B. Landasan Teori..... | 7 |
| C. Definisi Operasional..... | 10 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 12 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 12 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 13 |
| D. Sumber Data..... | 14 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 15 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 20 |
| B. Situasi Flower Aceh Dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan..... | 31 |
| C. Program-Program Lembaga Flower Dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan | 49 |
| D. Hambatan Dan Capaian Lembaga Flower Aceh Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan | 58 |
| E. Analisis Penulis | 63 |


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67
B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 3: Surat Keterangan Pengantar Penelitian
- Lampiran 4: Foto-foto Kegiatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan terakhir dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.¹

Kekerasan pada umumnya identik dengan tindak kekerasan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik. Dalam hal yang dimaksudkan bahwa seluruh bentuk kekerasan adalah bentuk penyiksaan fisik seseorang yg dianggap merugikan orang tersebut serta dampak yang paling parah dari penyiksaan tersebut adalah kematian dan kecacatan permanen bagi korban kekerasan, tetapi dalam masyarakat dewasa ini telah berkembang pemikiran baru mengenai tindak pidana kekerasan, yaitu kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, melainkan kekerasan mental, kekerasan emosi, kekerasan seksual, dan juga kekerasan psikis. Semua bentuk kekerasan ini merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang didapati dalam masyarakat pada umumnya. Indonesia tak

¹Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol 23 No. 8 Januari 2017 Jurnal hukum Unsrat.hlm 83

terkecuali Aceh juga merasakan maraknya kekerasan terhadap perempuan.²

Istilah hak asasi perempuan muncul seiring adanya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan, disamping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan. Perempuan adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya, dan kondisi fisik mereka.³ Hadirnya Flower di Aceh sebagai organisasi masyarakat dikarenakan masih banyak permasalahan perempuan di Aceh.

Flower Aceh mengkonsentrasikan diri pada pemberdayaan dan penguatan perempuan Selain itu flower Aceh juga berupaya untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan, diantaranya menciptakan organisasi kelompok muda, melakukan diskusi kritis tentang hak perempuan terutama tentang kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya perempuan saja, laki-laki pun juga diikutsertakan dalam diskusi karena membangun pemahaman tidak bisa hanya satu arah jika tidak didukung laki-laki pasti tidak akan berjalan, jika lelaki paham bahwa kekerasan dapat mempengaruhi mental perempuan dimasa yang akan datang maka kekerasan akan berkurang.⁴

² Syadri Adnansyah, *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kota Pare-pare*, Universitas Hasanuddin Makasar, hlm 36

³ Ni luh Gede, Astariyani, Dkk, *perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyusunan peraturan daerah*, Universitas Udayana, hlm 8

⁴ Hasil wawancara dengan Koordinator flower aceh, wilayah kota banda aceh yaitu Husni Hafdiana, Tahun 2019

Flower Aceh juga mendorong akan lahirnya kebijakan tentang kesehatan perempuan dan anak supaya kedepannya jaminan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan di masyarakat, khususnya kepada perempuan dapat meningkat dari segi pelayanan yang aman dan nyaman agar perempuan mendapatkan hak kesehatannya .

Flower Aceh berdiri tanggal 23 September 1989 yang berkedudukan di kota Banda Aceh, dengan wilayah kerja di provinsi Aceh. Bentuk badan organisasi adalah Perkumpulan yang memiliki 17 orang anggota, terdiri dari perwakilan aktifis perempuan, akademisi, ulama dan masyarakat..⁵

Kegiatan utama flower Aceh; memperkuat dan mendorong perwujudan hak-hak dasar perempuan marjinal dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya; mengembangkan database kasus kekerasan terhadap perempuan dan database terkait kelembagaan; melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan; memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan flower Aceh; bekerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai tingkat lokal nasional dan internasional untuk memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hak asasi perempuan .

Dengan melihat seluruh permasalahan diatas serta keberadaan Flower Aceh, terlihat bahwa ada tantangan sendiri bagi Flower Aceh untuk menyukseskan program-program pemenuhan hak-hak perempuan atas tindak kekerasan. Oleh karena itu

⁵Profile Flower Aceh, wilayah Kota Banda Aceh

penulis ingin mengetahui bagaimana strategi Flower Aceh dalam bidang layanan hak-hak perempuan. Kemudian penulis juga ingin mengetahui bagaimana pencapaian keberhasilan Flower Aceh dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Flower Aceh dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan?
2. Program apa saja yang Flower Aceh kembangkan?
3. Apa capaian dan hambatan yang dihadapi Flower Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan-tujuan tertentu, berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi Flower Aceh
2. Untuk mengetahui apa kegiatan dan hasil Flower Aceh dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis, yaitu dapat digunakan untuk membandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Aceh atau Indonesia pada umumnya tentang kekerasan terhadap perempuan.
2. Teoritis, yaitu dapat memberikan pemahaman tentang kekerasan pada perempuan di kota Banda Aceh, Serta dapat digunakan Sebagai referensi dalam kebutuhan penelitian lanjutan atau sejenis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan masalah penulis kaji. Kajian pustaka yang penulis buat untuk menhguatkan penulis dalam sebuah penelitian bahwa yang penulis teliti belum pernah diteliti atau tidak sama dengan orang lain teliti. Namun setelah penulis melakukan studi kembali, penulis mendapatkan ada beberapa karya ilmiah atau jurnal dari beberapa tulisan tersebut membahas topik yang berhubungan dengan tulisan iini diantaranya:

Dalam buku yang berjudul *Kekerasan Lam Rumoh Tangga*. Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pola pemakasaan kehendak atas seseorang terhadap pasangannya yang menggunakan serangan dan ancaman, termasuk penyiksaan secara fisik, mental, seksual, bisa juga termasuk penguasaan secara ekonomis. Pada hakikatnya islam selalu hadir dalam gagasan- gagasan besar kemanusiaan. Agama memang dihadirkan tuhan bagi manusia untuk sebuah pembebasan dari seluruh bentuk penindasan, kebiadaban dan perbudakan manusia. setiap penindasan dan perbudakan adalah pelanggaran terhadap hak asasi yang dianugerahkan tuhan kepada manusia.⁶

⁶ Nina Yusuf, dkk, *Kekerasan Lam RumoeH Tangga*, cet ke III (Jakarta, Febuari 2005).

Dalam jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan yang berjudul *Pornografi*. Pornografi merupakan kekerasan terhadap perempuan. Pornografi mendehumanisasikan seluruh perempuan. Pornografi mengeksploitasi anak, terutama anak perempuan, dan menyebarkan kekerasan anak-anak. Pornografi menggunakan rasisme dan anti semetisme untuk menyebarkan pelecehan seksual. Pornografi mempromosikan kebencian pada ras tertentu menganggap merendahkan ras tertentu sebagai sesuatu yang “seksi”.⁷

Dalam buku yang berjudul *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan merupakan upaya yang perlu ditangani secara lintas program dan lintas sektor, dengan keterlibatan secara aktif LSM dan anggota masyarakat sebanyak mungkin. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan memerlukan komitmen jangka panjang dari pihak-pihak yang dapat berperan. Sektor kesehatan perlu memulai upaya ini agar dapat berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan ditingkat pelayanan dasar. R Y

Dalam skripsi Dwi End Cahyani yang berjudul *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, 2016* hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat desa Mutisari memiliki berbagai macam bentuk diantaranya secara psikis dan

⁷ Jurnal perempuan , pornografi , yayasan jurnal perempuan, cet ke I, Jakarta, November 2004

pelantaran. Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan adalah masalah keuangan, salah paham, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara dan selanjutnya anggapan bahwa suami melakukan tindak kekerasan karena diluar kesadaran serta permasalahan yang terjadi adalah aib bagi keluarga sehingga tidak ada korban yang melapor.⁸

Berdasarkan beberapa penelitian dan berbagai kajian pustaka yang diuraikan tersebut belum ditemukan penelitian secara khusus membahas tentang penelitian ini. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan ialah penelitian ini lebih cenderung kepada latar belakang lembaga flower dalam mendampingi kekerasan terhadap perempuan.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis mengambil teori relasi gender. Relasi gender adalah relasi kuasa diantara laki-laki dan perempuan dan merupakan relasi kuasa yang cenderung merugikan perempuan. Relasi gender berkaitan dengan bagaimana kuasa di distribusikan diantara kedua jenis kelamin tersebut.

Mansour Fakih mengangkat tentang persoalan-persoalan ketidakadilan social khususnya yang menimpa perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat

⁸Dwi End Cahyani , *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dikalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watu malang kab Wonosogo*, Univeersitas Negri Semarang, 2016

secara lebih luas. Dengan pemahaman dan perbedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas ketidakadilan social.⁹

Perbedaan gender pada proses berikutnya melahirkan peran gender dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan analisis gender adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan tersebut.

Dalam konteks gender, keadilan berarti telah terpenuhinya hak-hak seorang perempuan menurut ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakan beberapa kewajiban sebagaimana layaknya seorang perempuan, baik sebagai ibu, istri dan sebagai pendidik. Keadilan dan kesetaraan gender dapat dipenuhi jaminan yang pasti dari undang-undang dan hukum. Problem sekarang adalah tidak adanya jaminan dari negara untuk meporelah kebebasan setiap insan tumbuh secara maksimal. Relasi gender tidak semata lahir dari kesadaran individu, tetapi juga tergantung dari faktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang sehat dan dinamis.¹⁰

Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari kontruksi sosial dan *cultural*. Seperti anggapan bahwa perempuan dianggap

⁹ Uswatun Hasanah, *Konsep Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakih dan Relevansinya dalam Pendidikan Sosial*, IAIN Syeh Nurjati Cirebon,2013.

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta,2008

lembut emosional dan keibuan Maka perempuan harus dilindungi dari kekerasan.

Permasalahan gender sudah menjadi isu-isu global, sehingga menggugah para pemikir dan tokoh-tokoh islam dari penjuru diantaranya seperti, Asghar ali engineer dari india, fatimah fernisi dari maroko mereka sama-sama menyikapi berbagai macam persoalan gender sekaligus mencari jalan keluarnya sehingga tercapai keputusan yang berada dalam koridor dan keadilan manusia.

“Kesetaraan gender dalam Islam” Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki karena itu , islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait tentang relasi gender. Islam juga menolak partriarki, budaya feodal dan semua sistem tiranik, despotic dan totaliter.

Islam hadir didunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak. Demiikian pula bila terjadi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.

Praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-cari. Sebab, bila ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada satupun teks baik al-Qur'an maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia dalam islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan

perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.¹¹

Maka dari itu penulis memilih teori ini dikarenakan teori ini menyangkut dengan masalah yang penulis kaji tentang bagaimana relasi gender terhadap kekerasan perempuan dan anak yang banyak terjadi di masyarakat sekarang ini.

C. Definisi Operasional

a. Organisasi masyarakat

Organisasi masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran dalam rangka mencapai tujuan nasional dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹²

b. Kekerasan

Kekerasan pada intinya adalah melakukan suatu tindakan atau serangan pada seseorang secara fisik, maupun mental yang berakibat penderitaan berkepanjangan pada penderita. Selain itu, salah satu ciri tindakan kekerasan ini adalah hubungan yang tidak

¹¹ Prof. Dr. Musdah Mulia, MA. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, cetakan ke II September 2014

¹² Tirta Nugraha Mursitama, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2011, hlm 3

seimbang antara yang kuat terhadap yang lemah penganiaya lebih kuat dari yang teraniaya.¹³

c. Perempuan

Perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.¹⁴ Perempuan juga merupakan makhluk yang lemah yang harus dilindungi.



¹³Nina Yusuf,Dkk,*Kekerasan Lam Rumoh Tangga*,Jakarta,Tim LKP2 PP Fatayat NU,2005,hlm 6

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 2 Ed.3, 2002). Hlm 856

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan bagian dari penelitian kualitatif.¹⁵ Adapun tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dari fenomena-fenomena yang ada,¹⁶ atau hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti apa adanya tanpa perlakuan-perlakuan khusus. Berkaitan dengan hal tersebut, alasan peneliti menggunakan metode deskriptif ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai peran Flower Aceh dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya flower Aceh dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

B. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini di LSM Flower Aceh di kota Banda Aceh.

LSM Flower Aceh merupakan organisasi perempuan di Aceh yang masih eksis hingga saat ini. Visi Flower Aceh adalah

¹⁵Sugiono , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, :Alfabet , 2010) hal 6

¹⁶ Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif* , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007) hal 6

mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, adil dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan observasi sistematis yang dilakukan pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.¹⁷ Dan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek-aspek dalam fenomena. Dalam pengumpulan data dengan observasi ini, peneliti melihat secara langsung kelapangan pada tempat yang ingin diteliti yang bertempat di kota Banda Aceh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang disebut sebagai informan, bertatap muka langsung dengan berpedoman menggunakan *in depth interview* yaitu dimana pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

¹⁷Nasehudi, Toto Syatori Dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012). Hal 13

dimana pihak yang kita wawancarai diminta pendapat maupun ide-idenya.¹⁸

c. Informan

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang staf/karyawan. Riswati sebagai direktur, Hendra sebagai koordinator divisi kajian, pendidikan dan publikasidi, Husni Hafdiana sebagai Fasilitator banda aceh, Salfina Ulfa sebagai asisten fasilitator banda aceh.

d. Dokumentasi

Dalam pengumpulan sebuah data selain wawancara dan observasi dapat pula menggunakan dengan analisis dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Seperti otobiografi, catatan harian, laporan tahunan, artikel, majalah dan foto-foto serta hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terstruktur kepada karyawan Flower Aceh. Yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan teknik

¹⁸Djam'am Satori ,dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

wawancara semi terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan terstruktur. Data primer kualitatif ini dapat diperoleh melalui dokumen wawancara yaitu proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, tetapi peneliti melakukan proses wawancara tidak terpaku pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Sehingga nantinya narasumber tidak memberikan informasi secara tidak terbatas. Kemudian alat untuk membantu kelengkapan data dari narasumber seperti catatan wawancara.

b. Data Sekunder

Data ini berbeda dengan data primer, data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dilakukan dengan cara tidak langsung dalam mengumpulkan data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus, sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Kemudian keseluruhan data yang digunakan baik data

kepastakaan maupun lapangan dikategorisasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹⁹

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah dianalisis, langkah selanjutnya adalah diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian. Interpretasi dilakukan secara meluas dengan maksud membandingkan hasil analisa dengan kesimpulan atau pemikiran peneliti serta menghubungkan dengan teori yang digunakan. Namun, dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Penganalisan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif dengan masalah yang akan diteliti disini, maka analisis data yang akan dilaksanakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut :²⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan

Tahapan reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang

¹⁹Nasehudi Toto Syatori dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012):17.

²⁰Haris Herdyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salmba Humanika, 2010) hal 35.

bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c. Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal , tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

bersifat semetara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.²¹

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, namun sebelumnya terlebih dahulu dilampirkan halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi. Setelah bab empat akan disertakan daftar pustaka dan lampiran- lampiran. Adapun pembagian bab per- bab dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang telah teruraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan menguraikan secara spesifik yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teoritis, isi bab ini adalah terdiri dari landasan teori dan tinjauan pustaka...

Bab III adalah metode penelitian, dalam bab ini dibahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan tehnik pengolahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian, bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang telah diperoleh yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian, temuan penelitian dilapangan. Yang

²¹Sugiyono, *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm: 245-252

mencakup permasalahan tanya jawab, yaitu tentang ormas dan upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di kota Banda Aceh.

Bab V berisikan penutup yang didalamnya merupakan uraian kesimpulan penelitian terhadap hasil penelitiannya dan selanjutnya dilanjutkan dengan saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Flower Aceh

Flower Aceh merupakan lembaga swadaya masyarakat yang focus melakukan program pemberdayaan dan penguatan perempuan akar rumput di pedesaan dan miskin kota yang berspektif gender. Visi Flower Aceh adalah mewujudkan tatanan Sosial yang demokratis, adil dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan. Flower Aceh berdiri pada tanggal 23 September 1989 oleh beberapa aktivis perempuan seperti Suraiya Kamaruzaman, ST, Dra. Hijriati dan Jawarah, S.Pd. sebelumnya ketiga aktivis perempuan ini pernah menjadi relawan di Yayasan Pembinaan Masyarakat Desa (Yadesa) yang merupakan LSM local yang telah berdiri sejak tahun 1987 di Banda Aceh.²²

Pada awalnya Flower Aceh melakukan pendampingan pemberdayaan ekonomi perempuan desa yang berada disekitar kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Kemudian menyebar ke desa-desa di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Besar hingga menjangkau wilayah Aceh Barat dan Aceh Jaya ketika terjadi penanganan dampak bencana Tsunami. Pada awal pendirinya, Flower Aceh tidak memiliki dukungan lembaga dana. Flower Aceh dibiayai dengan uang sendiri, kami menyisihkan uang

²² Profile Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh.

untuk roda organisasi, misalnya dengan menyisihkan uang beasiswa dan hasil kerja, mengirit pengeluaran sewa kos dengan menyewa rumah, kami pakai tempat tinggal dan secretariat, kami meminja telepon tetangga untuk *contac person*, jika ada telepon, kami dipanggil, “ungkap Suraiya Kamaruzaman yang merupakan salah satu pendiri.”²³

Setelah 7 tahun berjalan, Flower Aceh mulai masuk ke desa-desa konflik Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh untuk melakukan pemberdayaan perempuan seperti di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. Sejak tahun 1996, Flower Aceh mulai memberi perhatian kepada isu HAM dan kekerasan seksual yang banyak dialami oleh perempuan akibat konflik GAM vs TNI. Untuk membantu korban, Flower Aceh melakukan pelatihan *trauma healing* di desa-desa Kabupaten Pidie, Bireun dan Aceh Besar. Program ini dilakukan secara sembunyi dengan kedok melakukan pelatihan ternak bebek dan penguatan ekonomi kepada perempuan desa. Dalam pendampingan, para korban diberikan pengetahuan tentang HAM dan strategi membangun organisasi.²⁴

Di tengah situasi konflik saat itu, banyak demokrasi dan HAM di tingkat Nasional maupun internasional percaya bahwa Flower Ach adalah organisasi yang independen dan tidak memihak pada kelompok berkonflik yang saling berebut pengaruh di Aceh pada saat terbongkarnya kasus pelanggaran HAM. Kantor Flower

²³ <https://www.suara.com/wawancara/2018/02/05/70000/suraiya-kamaruzzaman-perempuan-d-balik-perdamaian-konflik>

²⁴ Diana Lumbantobing, dkk, *Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera*, Perkumpulan Sada Ahmo, Sumatera Utara, 2019, hlm. 26.

Aceh sering menjadi sekretariat bagi para relawan dan aktivis LSM yang berfokus kepada isu-isu HAM dan demokrasi. Konflik GAM vs TNI menyebabkan semakin tingginya ketakutan dan kecurigaan di masyarakat. Flower Aceh sering mendapat intimidasi, pihak GAM menuduh Flower Aceh adalah antek-antek TNI dan sebaliknya TNI menganggap Flowers Aceh adalah antek-antek GAM.

Ditengah situasi tersebut, Flower Aceh tetap memosisikan organisasinya untuk bersikap independen dan bertekad membela korban pelanggaran HAM dimasa itu. Pada tahun 1999, Flower Aceh menjadi salah satu organisasi perempuan di Aceh yang mengikuti Sidang Perempuan PBB untuk menyuarakan persoalan kekerasan di Aceh. Flower Aceh mendorong Sidang PBB agar meminta Pemerintah Indonesia menghentikan kekerasan di Aceh. Kemudian pada tahun 2000, Flower Aceh bersama dengan jaringan masyarakat sipil lainnya berhasil menginisiasi terlaksananya Duek Pakat Inong Aceh I, sebuah Kongres untuk menyuarakan suara-suara perempuan di Aceh untuk perdamaian dan wacana Referendum di Aceh.

Bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 membawa pengaruh besar bagi perjalanan program Flower Aceh. Pada saat itu, organisasi dituntut harus mampu bergerak cepat dalam melakukan program penanganan *emergency* terhadap korban tsunami. Flower Aceh dipercaya oleh banyak lembaga dana dari luar negeri untuk mengelola dana dan sumbangan yang cukup

besar untuk membantu pemulihan kehidupan perempuan dan keluarga korban bencana.²⁵

Pada tanggal 31 Januari 2009, Flower Aceh mengubah bentuk organisasi dari badan hukum Yayasan menjadi Perkumpulan. Perubahan ini atas inisiatif Pendiri mengubah organisasi dari yayaysan ke perkumpulan sesuai Anggaran Dasar Perkumpulan. Badan Hukum Perkumpulan dianggap lebih sesuai dengan konteks LSM yang memungkinkan LSM dapat dikelola dengan lebih demokrtais. Pada Musyawarah Besar (Mubes) ke II tahun 2008 tercatat ada sebanyak 20 orang (16 perempuan, 4 laki-laki) anggota perkumpulan yang terdiri dari aktivis perempuan, akademisi, ulama dan masyarakat akar rumput.²⁶

| No. | Direktur Eksekutif | Periode | Catatan |
|-----|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1. | Hijriati | 1989-1994 | |
| 2. | Hidayati | 1994-Mei 1995 | Pejabat sementara |
| 3. | Suraiya Kamaruzzaman | 1995-2002 | Dua Periode |
| 4. | Suka Mardhiah, Seri Rahayu, Elvida | 2002-2003 | Kepemimpinan Kolektif |
| 5. | Elvida | 2004-2006 | Mngundurkan Diri |
| 6. | Erwin Setiawan | 2006-2008 | Pejabat sementara |

²⁵ Diana Lumbantobing, dkk, *Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera*, Perkumpulan Sada Ahmo, Sumatera Utara, 2019, hlm. 28.

²⁶ Diana Lumbantobing, dkk, *Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera*, Perkumpulan Sada Ahmo, Sumatera Utara, 2019, hlm. 29.

| | | | |
|----|----------------|-----------|-------------------------------------|
| 7. | Desy Setiawaty | 2009-2017 | Dua Periode |
| 8. | Riswati | 2018-2022 | Saat ini menjabat DE Flower Aceh |

Gambar 4.1. Daftar Direktur Eksekutif Flower Aceh

Pimpinan eksekutif dipilih untuk masa kerja 4 tahun dan hanya dapat dipilih sebanyak dua kali berturut-turut. Direktur Eksekutif dipilih dari Anggota Perkumpulan dengan persyaratan orang tersebut sudah bekerja di Flower Aceh minimal 3 tahun, pernah menjadi Manager Program minimal 1 tahun, mampu membuat laopran serta membaca laporan keuangan. Proses pemilihan dilakukan secara berjenjang melalui penjangingan informal ditingkat wilayah lalu calon diajukan pada rapat Mubes untuk dipilih dan ditetapkan.

Tugas dan Fungsi Flower Aceh (Kegiatan Utama) adalah :

1. Memperkuat dan mendorong perwujudan hak-hak dasar perempuan marginal dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
2. Memperkuat partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerahnya.
3. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan.
4. Mengembangkan database kasus kekerasan terhadap perempuan dan database lain terkait kelembagaan.
5. Melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan.


6. Memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan Flower Aceh.
7. Bekerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hak asasi perempuan.²⁷

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Flower Aceh berpegang pada sejumlah nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Demokrasi : setiap proses-proses pengambilan keputusan organisasidibangun secara partisipatif. Keputusan-keputusan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam upayanya Flower Aceh berkontribusi untuk memperkuat gerakan penegakan hak-hak perempuan.
- b. Anti Kekerasan dan Diskriminasi : menolak dan melakukan upaya-upaya penghapusan terhadap segala bentuk dan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
- c. Kesetaraan : pola relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.
- d. Keadilan : perlakuan yang adil dalam lingkup internal dan eksternal organisasi. Dari sisi internal perlakuan yang diberikan lembaga tidak membeda-bedakan antar staf dan anggota. Dari sisi ekstenal selalu bersikap adil terhadap masyarakat atau kelompok dampungannya dengan tidak membeda-bedakan atas jenis kelamin, suku, ras dan agama.

²⁷ Diana Lumbantobing, dkk, *Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera*, Perkumpulan Sada Ahmo, Sumatera Utara, 2019, hlm. 26-30.

- e. Menghargai Keragaman : menghargai perbedaan yang ada di masyarakat dalam berbagai bidang baik suku, bangsa, ras, agama, ideologi, budaya dan pilihan politik.



1. Divisi Pemberdayaan Masyarakat : Divisi ini melakukan penguatan untuk masyarakat basis melalui pengorganisasian seperti pertemuan kelompok, memberikan pendidikan kritis supaya masyarakat mampu menentukan sikap serta pilihan-pilihan yang terbaik untuk mereka.
2. Divisi Kajian, Pendidikan & Publikasi : Divisi Kajian dan Pendidikan Publik

Dalam kelembagaan, Flower Aceh memiliki tiga divisi untuk melakukan kegiatan-kegiatan mewujudkan visi dan misi, diantaranya:

1. Divisi Pemberdayaan Masyarakat : Divisi ini melakukan penguatan untuk masyarakat basis melalui pengorganisasian seperti pertemuan kelompok,

memberikan pendidikan kritis supaya masyarakat mampu menentukan sikap serta pilihan-pilihan yang terbaik untuk mereka.

2. Divisi Kajian, Pendidikan & Publikasi : Divisi Kajian dan Pendidikan Publik mempunyai 2 bagian yaitu bagian Indok (Informasi dan Dokumentasi) dan bagian Kampanye. Pada bagian Indok mendistribusikan informasi-informasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan melalui penerbitan newsletter, buku serta informasi melalui email dan juga membuat data based lembaga serta pengelolaan pustaka. Bagian Kampanye melakukan investigasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan melakukan advokasi melalui jalur non-litigasi serta melakukan kajian-kajian kebijakan serta diskusi mengenai persoalan perempuan.
3. Divisi Pengembangan Keuangan & Lembaga : Dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan melakukan rancangan pengembangan kualitas SDM staf melalui magang serta pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan.²⁸

²⁸ Profile Flower Aceh, wilayah Kota Banda Aceh.

**Kerjasama Flower Aceh dengan Instansi atau Lembaga dalam
advokasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program
Tahun 2015-2018**

| Organisasi /Jaringan | Kegiatan | Tujuan Kegiatan |
|---|---|--|
| PERMAMPU | Program Advokasi gizi dan HKSR perempuan di komunitas | Pemenuhan gizi dan HKSR untuk mendukung kepemimpinan perempuan di akar rumput |
| PKBI Aceh/YKP, LBH APIK Aceh/FPL, KPI Wil. Aceh, RPUK (Mitra MAMPU di Aceh), Gerakan Perempuan di Aceh Utara | Advokasi | Mendorong lahirnya kebijakan KIBBLA di Aceh Utara sebagai upaya pemenuhan HKSR dan memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan yang lebih baik kepada perempuan dan anak. |
| MAMPU- PERMAMPU dan Bappeda Aceh | Advokasi | Penyusunan RAD SDGs Aceh sebagai bentuk komitmen Pemerintah menjalankan pelaksanaan pencapaian tujuan SDGs. |
| INFID dan Bappeda Kota Banda Aceh | Advokasi | Penyusunan RAD SDGs Aceh Kota Banda Aceh sebagai bentuk komitmen Pemerintah menjalankan pelaksanaan |

| | | |
|--|---|--|
| | | pencapaian tujuan SDGs. |
| Solidaritas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Peduli Syariah (JMSPS) | Advokasi | Advokasi Qanun Jinayah yang berkaitan dengan pemerkosaan dan zina karena berdampak merugikan perempuan. |
| Balai Syura | Advokasi | Pemenuhan hak-hak perempuan korban konflik masa lalu dan konflik sosial, peningkatan partisipasi politik perempuan, penerapan Syariat Islam yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan |
| Natural Aceh | Penelitian tentang SDGS di Aceh Besar dan Workshop Penguatan Kapasitas tentang SDGS tujuan 4,8,dan 11 | Menyediakan baseline data sebagai acuan dalam percepatan pemcapaian SDGs di Aceh Besar |
| Kemitraan bersama launching Tsunami Escape Building desa | launching Tsunami Escape Building desa | Pemanfaatan escape buiding sebagai pusat kegiatan komunitas dan lokasi pariwisata Aceh |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Alue Deah Teungoh, Banda Aceh (Pemerintah Kota Banda Aceh, BNPD, Natural Aceh, Bank Aceh, Kryaid Hotel, RRI Aceh, Aceh TV, PMII, Suzuya, Bank Aceh dll)</p> | <p>Alue Deah Teungoh, Banda Aceh</p> | |
| <p>DPPPA, P2TP2A dan DPRA</p> | <p>Penyusunan dokumen kebijakan</p> | <p>Penyusunan naskah akademik dan draft Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Penyelesaian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. (MoUnomor027/109/V/PA/2018 dan 013/FlowerAceh/Direktur Pelaksana/MoU/V/2018)</p> |
| <p>BPJS Kesehatan dan Klinik Prodia</p> | <p>Konsultasi dan Pemeriksaan KSR perempuan</p> | <p>Memberikan layanan konsultasi KSR dan pemeriksaan papsmeer gratis untuk perempuan di Kota Banda Aceh pada 9 Mei 2018.</p> |
| <p>Solidaritas Pendukung Keterwakilan Perempuan</p> | <p>Advokasi</p> | <p>Advokasi untuk keterlibatan perempuan dalam KIP, KPU dan lembaga pemilu lainnya di Aceh.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| (SPKP) | | |
| Mitra MAMPU, PEDULI, KOMPAK di Aceh, Gerakan Perempuan, Forum Anak Tanah Rencong, dan P2TP2A Aceh | Kampanye/Aksi dalam rangka perayaan IWD 2018 | Kampanye Kepemimpinan Perempuan Untuk Pemenuhan Hak Perempuan yang dilakukan secara kolektif dimasing-masing kabupaten/kota |

Gambar 4.3 Tabel kerja sama Lembaga Flower Aceh.

B. Situasi Flower Aceh dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan semakin bervariasi, salah satunya kekerasan seksual. Untuk itu, Flower Aceh serta organisasi perempuan lainnya yang ada di Aceh mendesak pemerintah pusat untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Selama ini telah banyak dilakukan berbagai upaya untuk menghapuskan kekerasan. Tetapi masih banyak hambatan yang dialami, misalnya penegakan hukum yang belum memberikan efek jera pada pelaku, pemulihan korban juga belum berjalan maksimal sehingga hak korban belum terpenuhi dengan baik. Kendala lainnya juga kultur patriarki kurang bersahabat dalam melihat kekerasan terhadap perempuan

dan anak. Perempuan korban harus mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengungkap kasusnya ke publik.²⁹

Kekerasan (*violence*) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, mengimitasi dan mempraktikkannya kedalam perilaku nyata. Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan *mainstream* yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas. Manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.

Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (*event*); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan cultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garis-

²⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana diakses pada situs <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2018/02/28/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-masih-jadi-catatan-besar-akhir-tahun-2017/>.

garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural).³⁰

Menurut sifatnya kekerasan ada dua yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marginalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses penyeragaman warga negara.³¹

Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak merupakan sebuah perilaku tindakan penganiayaan yang mana dilakukan oleh orang tua, wali, maupun orang lain kepada anak-anak. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa fisik, psikologis, seksual, hingga secara sosial. Banyak orang tua yang menganggap jika kekerasan yang terjadi pada anak merupakan hal wajar. Mereka menganggap jika kekerasan merupakan bagian dari metode yang dapat mendisiplinkan anak.

³⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekeraan Seksual Terhadap Perempuan*, Yuda Prees, Jakarta, 2015 hlm.26.

³¹ *Ibid...* hlm.27.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih kerap terjadi yaitu :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Kekerasan fisik disebut juga dengan segala bentuk kekerasan yang menyakiti fisik, mulai dari dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan dengan benda tajam, siraman air panas atau zat kimia, menenggelamkan dan penembakan. Kekerasan fisik yang dialami antara lain dipaksa menyerahkan barang dengan ditodong, dijambret dan dicopet. Contoh dari kekerasan fisik berupa kekerasan seksual atau pemerkosaan, pencabulan, pemukulan, pembunuhan dan lainnya yang bisa menyebabkan seseorang terluka.

Selain kekerasan fisik, dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut juga kekerasan psikis sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

b. Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional adalah sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan luka batin bagi

perempuan, seperti dicaci, dicela dibentak, dipekerjakan malampai batas waktu. Kekerasan emosional ini terjadi ketika terjadi kesenjangan kekuasaan baik antara laki-laki maupun perempuan dan antar sesama perempuan. Kekerasan ini terjadi pada sektor informal (seperti pembantu rumah tangga, penjaga toko atau restoran). Kekerasan emosional ini lebih banyak dirasakan oleh perempuan daripada laki-laki. Laki-laki mendapat kekerasan biasanya akan melawan bahkan pada kondisi yang ekstrim laki-laki bisa melakukan perlawanan kepada pelaku. Sedangkan perempuan akan menerima makian dan bentakan apabila melakukan kesalahan sehinggalu intensitas kekerasan emosional diterima lebih tinggi. Tindakan ini diterima oleh korban, karena sulitnya mendapat lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia yang rendah sehingga tidak memiliki alternatif yang lebih baik.

c. Kekerasan Budaya

Jenis kekerasan budaya ini adalah tindakan mendiskriminasi perempuan, memberikan stereotype (cap negatif) pada perempuan dan adanya jargon (istilah) yang merendahkan harkat dan martabat perempuan. Budaya yang berkembang di masyarakat adalah lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Kondisi ini dapat dilihat seperti tidak melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan rapat adat (perkawinan, kematian dan acara adat lainnya) sehingga masukan yang membela kepentingan perempuan seringkali terabaikan.

Kekerasan budaya yang paling prinsipil lainnya adalah keberpihakan pada laki-laki, dengan tidak rasional, sehingga perempuan menjadi tersudut, terutama dalam hal keturunan. Contohnya perempuan dianggap tidak sempurna bila tidak mampu memberikan anak di tengah-tengah keluarga. Pemahaman masyarakat bahwa perempuan adalah mesin reproduksi yang harus mampu memberikaan keturunan bagi keluarga. Hal lainnya seperti suami akan kawin lagi (terkadang tidak diketahui istri) ataupun melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain untuk mendapatkan anak. Perempuan yang tidak dapat memberika anak dalam keluarga biasanya pasrah dan merasa dirinya tidak sempurna, dan membiarkan suaminya melakukan apa saja di luar asal tidak diketahui oleh keluarga terdekat.³²

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga paling banyak dilakukan pada istri, disusul anak perempuan dan anak laki-laki. Tahun 2017-2018 P2TP2A Kota Banda Aceh menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dengan rentang usia 4-10 tahun sebanyak 10 kasus. Dimana pelaku orang terdekat; ayah kandung, tetangga dan teman sebaya. Kasus-kasus seperti ini harus menjadi perhatian bersama semua pihak dimana kampanye dan publikasi semakin gencar namun belum dapat membatasi ruang gerak pelaku. Sasaran pelaku adalah anak-anak yang mudah diancam, bujuk serta iming-iming manis dan secara usia tidak paham serta sulit menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Perempuan dengan

³² Hairani Siregar, Bentuk Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan, Pemberdayaan Komunitas, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14, No. 1, Juni 2015, diakses pada situs <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jurnalpemberdayaan/article/download/15717/6640>, hlm. 13-14.

disabilitas juga tak lepas dari tindak kekerasan. Dari 4 tahun terakhir ditemukan sebanyak 18 (perempuan 5 dan anak 13) kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas. Pelaku memanfaatkan disabilitas korban dengan harapan lolos dari jeratan hukum karena minimnya pembuktian.³³

Semua pihak harus komitmen dalam upaya pencegahan dan penanganan baik Pemerintah, LSM, Dunia Usaha serta tak kalah pentingnya keterlibatan masyarakat. Upaya pencegahan harus sama gencarnya dengan upaya penanganan, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir. Faktor cenderung terjadinya kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak itu tidak hanya disebabkan karena faktor keluarga, akan tetapi menurutnya, lingkungan masyarakat juga belum sepenuhnya memberikan ruang bagi perempuan untuk tampil dalam berbicara, guna menentukan keputusan dalam menghadapi kasus kekerasan yang menyimpannya sendiri.

Mekanisme penyelesaian konflik yang berlaku di Flower Aceh dilakukan melalui berbagai tingkatan baik formal maupun personal. Jika dilihat dari sejarah perkembangannya, ketika konflik Aceh terjadi Flower Aceh lebih banyak memberi perhatian pada isu kekerasan oleh Negara dan Hak Asasi Manusia korban konflik dan berjejaring dengan Koalisi NGO HAM, Forum LSM dan KKTGA. Ketika masa penanganan bencana tsunami 2004, Flower Aceh banyak berjejaring dengan lembaga yang melakukan program-program *emergency*, *trauma healing*, dan penguatan perempuan.

³³Noviandi, Kumparan, diakses pada situs <https://kumparan.com/kumparannews/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-aceh-2017-capai-1-791-kasus>.

Flower Aceh juga intensif berjejaring dengan BSUIA untuk advokasi isu perempuan dan Qanun (peraturan daerah) yang deskriminatif terhadap perempuan.

Dewan Pembina P2TP2A Aceh ini menilai, fenomena kekerasan yang terjadi saat ini di Aceh semakin parah. Contohnya pelakunya justru lebih banyak dilakukan oleh orang dekat seperti ayah, tetangga, bahkan seorang kakek. Ini menjadi wadah refleksi bagi kita semua masyarakat Aceh. Meningkatkan kesadaran untuk menjaga keluarga kita sendiri. Serta jangan takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.

2. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Aceh

Kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Aceh akhir-akhir ini kian marak terjadi. Kebanyakan masyarakat masih minim kesadaran dan untuk menyelesaikan kasus itu. Mereka lebih suka menyelesaikan secara kekeluargaan agar aib mereka tidak tersebar ke masyarakat luas. Padahal kasus tersebut harus diberikan hukum yang seberat-beratnya.

Sejak 2015-2017, Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh mencatat, angka kekerasan terhadap perempuan per tahunnya kian meningkat tajam. Pada 2015 pihaknya menemukan sebanyak 939 kasus, tahun 2016 sebanyak 1.648 kasus, dan tahun 2017 meningkat sebanyak 1.791 kasus. P2TP2A Aceh meyakini angka yang terdokumentasikan ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dengan fakta lapangan. fenomena ini terjadi karena masih kentalnya budaya

malu dan takut di tengah masyarakat. Sehingga mereka tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami keluarga mereka. Hasil rekapitulasi penanganan kasus kekerasan per kabupaten/kota di Aceh sejak 2016-2017, P2TP2A telah menangani 1.600 kasus atau rata-rata 70 kasus per tahunnya. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata penanganan kasus di P2TP2A Aceh yang rata-rata mencapai 148 kasus per tahun.³⁴

Pemerintahan Aceh dengan otonomi khusus dan Syariat Islamnya memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi warga masyarakatnya, termasuk perempuan. Sebagai sebuah elemen dasar untuk mendukung pemberian jaminan terhadap hak-hak asasi warga masyarakatnya terlebih perempuan dan anak, beberapa kebijakan telah dibuat. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 (UUPA), Qanun Aceh No. 6 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan anak, Peraturan bupati (Perbup) di 7 (tujuh) kabupaten tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta MoU 23 Lembaga Pemerintah dan Masyarakat untuk Penanganan dan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh.³⁵

³⁴ Noviandi, Kumparan, diakses pada situs <https://kumparan.kumparannews/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-aceh-2017-capai-1-791-kasus>.

³⁵ Tim Diskusi Komnas Perempuan, *Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh*

Perkosaan dalam perkawinan seringkali juga tidak bisa dimunculkan ke permukaan dengan alasan “diperbolehkan” dalam agama dan masih banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya yang seringkali susah untuk didata dengan alasan aib bagi keluarga. Hal ini menyebabkan data yang disajikan dalam catatan dua tahun terakhir ini masih memiliki banyak kekurangan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan kasus yang dominan terjadi (413 kasus atau 74%), dan selebihnya adalah kekerasan di komunitas (148 kasus atau 26%). Tercatat pula setidaknya 319 perempuan korban kekerasan seksual pada masa konflik bersenjata, yang hingga saat ini masih belum mendapatkan hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga ditemukan dalam konteks pelaksanaan Syariat Islam dan peningkatan intoleransi terhadap minoritas agama. Jika data Jaring Pemantau 231 digabung dengan data 10 P2TP2A di Kabupaten/Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara dan Subulussalam, tercatat sebanyak 1.060 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di Aceh sepanjang tahun 2011 dan 2012. Namun, penyajian data dalam laporan ini berfokus pada 561 kasus telah berhasil diverifikasi dan dianalisis.³⁶

Berdasarkan peristiwa setiap tahunnya dicatat ada peningkatan yang cukup signifikan untuk setiap ranah kekerasan. Pada tahun 2011 ada 189 kasus KDRT dan 74 kasus kekerasan di

³⁶ Tim Diskusi Komnas Perempuan, *Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan, Jaringan Pemantau 231, Banda Aceh, 2013*, hlm. 2- 5 https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan..

komunitas, sementara pada tahun 2012 tercatat ada 224 kasus KDRT dan 74 kasus kekerasan di komunitas. Sebanyak 98 dari 413 kasus KDRT adalah kekerasan seksual. Perkosaan oleh anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah (*incest*) tercatat sebanyak 27 kasus dan perlu mendapat perhatian serius, terutama pada kompleksitas dampak yang dihadapai oleh korban dan keluarga. Untuk kekerasan di komunitas, sebagian besar (83%, 124 dari 148 kasus) bermuatan kekerasan seksual. Mayoritas (lebih dari 50%) terjadi terhadap anak perempuan yang berusia antara 2 s.d 18 tahun. Mayoritas pelaku kekerasan (82,7%) adalah orang yang dikenal baik oleh korban (teman, pacar, tetangga, atasan, pimpinan di sekolah, aparat gampong dan mantan suami). Hal ini menunjukkan bahwa, orang-orang terdekat tidak menjamin perempuan terhindar dari kekerasan, karena kekerasan justru dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari hidup korban, yang sepatutnya memberikan perlindungan.

Koordinator Flower Aceh menyebutkan bahwa,

“...Hadirnya Flower di Aceh sebagai organisasi masyarakat dikarenakan masih banyak permasalahan perempuan di Banda Aceh. Flower Aceh mengkonsentrasikan diri pada pemberdayaan dan penguatan perempuan dan anak. Flower Aceh juga berupaya untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan, diantaranya menciptakan organisasi kelompok muda, melakukan diskusi kritis tentang hak perempuan terutama tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya perempuan saja, laki-laki pun juga diikutsertakan dalam diskusi karena membangun pemahaman tidak bisa hanya satu arah jika tidak di dukung laki-laki pasti tidak akan berjalan, jikalelaki paham bahwa kekerasan dapat mempengaruhi mental perempuan dan anak dimasa yang akan datang maka kekerasan akan berkurang...”³⁷

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Husni Hafdiana, Tahun 2019 pada tanggal 2 Desember 2019.

Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang beposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadan lemah) berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang atau kelompok yang berada pada posisi kuat memperdaya yang lemah. Bersifat menyakiti orang lain dan membuat orang menderita secara fisik maupun psikis. Perilaku tersebut di anggap sebagai perbuatan yang menyimpang, karena melanggar hukum juga nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.³⁸



Gambar 4.5 : Kegiatan Jalan Sehat bersama Flower Aceh

³⁸ Pradipta, Khinanty Gebi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013, hlm.28 29, Didwonloaddari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6354/skripsi>, tanggal 15 Desember 2019.

Meskipun ada sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam dua tahun terakhir berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun belum memberi dampak signifikan terhadap layanan yang lebih baik kepada korban, karena tidak diikuti dengan penganggaran yang cukup dan kesiapan sarana, prasarana serta peningkatan sumber daya manusia. Selain itu keberadaan lembaga layanan yang jauh dari tempat tinggal korban, menjadi faktor lainnya yang menyebabkan korban tetap sulit mengakses layanan.

3. Mitra Kerja Flower Aceh

Dalam 5 tahun terakhir ini, Flower Aceh bekerjasama dalam membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dengan beberapa Lembaga lainnya seperti Balai Syura ureung Inong Aceh (BSUIA) yang merupakan lembaga jaringan LSM Perempuan di Aceh, Mitra Mampu Peduli di Aceh (seperti KPI Aceh, LBH Apik Aceh, Pekka Aceh, PKBI Aceh, RPUK, dan Lapeksdam), Infid, Walhi Aceh, Forum LSM dan P2TP2A, Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) dan Koalisi Pengungkapan Kebenaran Aceh untuk isu pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh bersama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.³⁹

Jika dilihat dari sejarah perkembangannya, ketika konflik Aceh terjadi Flower Aceh lebih banyak memberi perhatian pada isu

³⁹ Diana Lumbantobing, dkk, *Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera*, Perkumpulan Sada Ahmo, Sumatera Utara, 2019, hlm. 41.

kekerasan oleh Negara dan Hak Asasi Manusia korban konflik dan berjejaring dengan Koalisi NGO HAM, Forum LSM dan KKTGA. Ketika masa penanganan bencana tsunami 2004, Flower Aceh banyak berjejaring dengan lembaga yang melakukan program-program emergency, trauma healing, dan penguatan perempuan. Flower Aceh juga intensif berjejaring dengan BSUIA untuk advokasi isu perempuan dan Qanun (peraturan daerah) yang diskriminatif terhadap perempuan.

Flower Aceh pernah terlibat dalam Forum Belajar *Capacity Building* (FBCB) Sumatera pada awal tahun 2000-an. Organisasi jaringan ini memfasilitasi penguatan kepada organisasi anggotanya untuk penguatan organisasi, berbagi informasi, penegakkan kode etik atau pedoman perilaku lembaga, dan pendidikan dan mitigasi bencana. Salah satu kontribusi Flower Aceh FBCB misalnya pernah ikut mendanai penerbitan Buku Panduan Penanganan Bencana Berperspektif Gender. Saat ini untuk mendorong perempuan di politik, Flower Aceh berjejaring dengan IRI untuk pendidikan politik bagi perempuan calon legislatif.⁴⁰

Sejauh ini Flower Aceh tidak pernah merasa ada lembaga yang menjadi pesaingnya. Dalam melakukan program, Flower Aceh mengedepankan kemitraan dengan LSM lainnya, saling berjejaring dalam advokasi berbagi funding atau donor, dan melakukan aksi bersama. Flower Aceh banyak membantu lahirnya LSM perempuan dan menjadi salah satu lembaga yang

⁴⁰ Diana Lumbantobing, dkk, *Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera*, Perkumpulan Sada Ahmo, Sumatera Utara, 2019, hlm. 43.

menginisiasi terbentuknya jaringan perempuan seperti Balai Syura, serta turut berkontribusi dalam peningkatan kapasitas bagi aktivis perempuan di Aceh.

Mekanisme penyelesaian konflik yang berlaku di Flower Aceh dilakukan melalui berbagai tingkatan baik formal melalui rapat-rapat dan pendekatan personal. Masalah terkait program maupun keorganisasian di tingkat Badan Pelaksana Harian baik biasanya diselesaikan melalui rapat bulanan atau secara cepat dapat ditangani oleh tingkat Koordinator hingga Direktur Pelaksana. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat Pelaksana Harian baru dibawa ke tingkat Rapat Koordinasi Badan Pelaksana dengan Dewan Pengawas untuk diselesaikan. Selain mekanisme tersebut, penanganan konflik juga dilakukan di Rapat Musyawarah Tahunan apabila konflik yang terjadi melibatkan unsur Badan Pelaksana dengan Dewan Pengurus.⁴¹

Menurut Direktur Flower Aceh, lembaga Flower Aceh memilih program kekerasan terhadap perempuan karena,

“...Kita liat angka kekerasan itu cukup tinggi di Aceh, dan masih banyak persoalan relasi yang tidak seimbang, jadi kalau bicara tentang kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan itu di akibatkan oleh yang tidak seimbang. Di Indonesia termasuk di Aceh terutamanya relasi perempuan dan laki-laki tidak seimbang sehingga perempuan itu biasa lebih rendah dan dia sering kali menjadi korban. Nah, kita melihat perempuan yang menjadi korban kekerasan itu mengalami kehidupan yang tidak nyaman atau tidak layak karena dia secara fisik terganggu, spikis terganggu dan secara social kadang-kadang dia mengalami cekaman. Misalnya kalau korban kekerasan pemerkosaan, dia

⁴¹ Diana Lumbantobing, dkk, *Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera*, Perkumpulan Sada Ahmo, Sumatera Utara, 2019, hlm. 26-30.

secara fisik terlukai dan secara psikis dia juga mengalami gunjangan mental, tapi kadang-kadang sosial juga menjadikan dia korban lagi, misalnya di bully dan contoh nya di Kabupaten Pidie korban hamil diluar nikah, itu dianggap aib, gak perawan lagi, walaupun pada dasarnya dia adalah korban pemerkosaan. Jadi ini menjadi persoalan yang harus dialokasi yang harus dibantu persoalannya sehingga Flower Aceh menganggap ini isu penting yang harus ditangani... ”.⁴²



Gambar 4.6 : Talkshow di RRI Banda Aceh Kampanye 16 HAKTP

Dalam melaksanakan tugasnya, tiap staf Flower memiliki tingkat kemampuan **A** berbeda-beda **R** dalam mengatur urusan domestic, ada yang pembagian peran domestik sudah terbagi maka dalam pekerjaan mendapat dukungan dari suami dan keluarga, ada juga staf yang masih bernegosiasi dan meyakinkan keluarga tentang pekerjaan di LSM. Situasi ini membuat beberapa staf masih harus mengurus anak pada saat jam kerja, mereka yang memiliki anak kecil harus menjemput anak pulang sekolah di saat

⁴² Hasil Wawancara Dengan Direktur Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Riswati, Tahun 2019 pada tanggal 2 Desember 2019.

jam kerja, bahkan ketika mendapat tugas keluar kota untuk beberapa hari kerja terpaksa membawa anak karena tidak ada yang menjaganya. Hal ini masih menjadi tantangan bagi aktivis perempuan, apalagi nilai-nilai budaya yang patriarkhis di Aceh yang mletakkan peran gender untuk urusan domestik menjadi tugas perempuan atau Ibu.

Perlindungan adalah sesuatu yang bersifat melindungi setiap makhluk, perlindungan dapan diberikan dari banyak bentuk, perlindungan yang diberikan oleh nergar dalam bentuk hukum, dalam hal ini melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum adalah hak semua warga negaranya). Perlindungan hukum dapat diartikan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi dapat diartikan lain, perlindungan hukum adalah suatu gambaran dar fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suau keadilan dan ketertiban.

Flower Aceh juga bekerja sama dengan beberapa Instansi atau Lembaga dalam Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Kerja memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti :

| NO. | Mitra Kerja | Program |
|-----|-------------------------|--|
| 1 | DPPPA, P2TP2A dan DPR A | Program Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Penyelesaian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Balai Asyura | Program Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Konflik Masa Lalu dan Konflik Sosial, Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan, Penerapan Syariat Islam Yang Mendukung Pemenuhan Hak-Hak Perempuan |
| 3 | PERMAMPU | Program Advokasi Gizi dan HKSR Perempuan di Komunitas |
| 4 | Natural Aceh | Program Penelitian tentang SDGS di Aceh Besar dan Workshop Penguatan Kapasitas tentang SDGS tujuan 4,8,dan 11 |
| 5 | Solidaritas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Peduli Syariah (JMSPS) | Program Advokasi Qanun Jinayah yang Berkaitan dengan Pemerkosaan dan Zina karena Berdampak Merugikan Perempuan |
| 6 | BPJS Kesehatan dan Klinik Prodia | Program Konsultasi dan Pemeriksaan KSR perempuan |
| 7 | MitraMAMPU, PEDULI, KOMPAK diAceh, Gerakan Perempuan, Forum Anak Tanah Rencong,dan P2TP2A Aceh | Program Kampanye/Aksi dalam rangka perayaan IWD 2018 |

Gambar 4.6 : Tabel kerja sama Lembaga Flower Aceh dengan Lembaga lain.

C. Program-program Lembaga Flower dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan

Lembaga Flower Aceh sebagai lembaga pemerintahan yang membantu korban kekerasan termasuk pengadilan militer, rumah perlindungan, dan pusat-pusat trauma yang dibangun oleh Kementerian Sosial, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (sebelumnya disebut Ruang Pelayanan Khusus untuk perempuan). Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi pada setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, jenis atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu. Pada era sekarang ini hak-hak asasi perempuan telah mencapai tingkat yang paling signifikan dan sangat tinggi di era modern termasuk di Indonesia. Secara historis perempuan selalu berada dibawah laki-laki. Kaum perempuan tidak ada bedanya lagi dengan budak yang semuanya dibungkus dengan ornamen dogmatis. Dari karakteristik tersebut dapat dilihat dari korban tindakakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Berdasarkan jenis kelamin tentunya dalam keluarga terdapat laki-laki dan perempuan yang meliputi ayah, ibu, anak perempuannya dan lainnya.⁴³

Tujuan terbentuknya program perlindungan perempuan terhadap kekerasan di Aceh pada Flower Aceh yaitu mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, ada dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan menghargai

⁴³ Dedi Afandi dkk, *Karakteristik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, J Indon Med Assoc, Volum: 62, Nomor: 11, November 2012. Artikel Penelitian. Didownload dari <http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download/> tanggal 20 November 2019, hlm. 437.

keberagaman, menolak deskriminas dan anti kekerasan. Seperti yang dijelaskan oleh Koordinator Divisi Kajian Pendidikan dan Publikasi Flower Aceh bahwa,

“...Berharap perempuan bisa hidup setara dengan laki-laki, kalua relasinya setara dia juga tidak akan menjadi target kekerasan, dan kalua dia tidak menjadi korban kekerasan ia bisa mengimprovisasi dirinya, kapasitasnya, kemandiriannya dari segi ekonomi intelektual dan lainnya sehingga dia bisa berpikir di Aceh. Berkiprahnya juga bukan sekedar pelengkap tapi bisa mendapat posisi strategis seperti di eksekutif, legislative dan lain-lain, itulah tujuan Flower Aceh menghapus kekerasan terhadap perempuan...”⁴⁴



Gambar 4.7 : Salah Satu Kegiatan Flower Aceh yang dipublikasi AceHTrend

Flower Aceh juga melakukan beberapa kegiatan sosial untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Divisi Kajian Pendidikan dan Publikasi Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Hendra 2019 pada tanggal 4 Desember 2019.

seperti :

1. Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Flower Aceh untuk kegiatan kampanye hanya melakukan dengan advokasi untuk kedepannya.

2. Diskusi Publik

Flower Aceh hampir setiap bulannya mengadakan diskusi publik dengan masyarakat desa yang mereka damping, misalnya Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara dan Aceh Jaya.

3. Pelatihan SDM

Pelatihan ini dilakukan dalam bidang untuk membuat suatu program kerja atau usaha bagi kalangan perempuan yang menjadi korban kekerasan.

4. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan di lembaga Flower Aceh adalah untuk memperkuat dan mendorong perwujudan hak-hak dasar perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Sekaligus memperkuat partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di

daerahnya.⁴⁵

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tak terlepas dari cara pandang terhadap istri, yang sering dianggap lebih rendah dan bisa diberlakukan sesukanya oleh suami. Perempuan dianggap makhluk nomor dua dan layak diperlakukan sesuka hati. Dalam relasi suami istri, perempuan sering dianggap sebagai harta milik suami yang sudah dibeli dari keluarganya, dan dapat diperlakukan sesukanya.

Tindakan kekerasan merupakan perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Dimana dalam sudut pandang kriminologi perbuatan tingkah laku yang menimbulkan tingkah laku kejahatan merupakan tindakan kriminalitas. Adapun definisi kriminalitas dipandang dari berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Kriminalitas ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhkan hukuman.
- b. Kriminalitas ditinjau dari aspek sosial ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku didalam masyarakat sehingga

⁴⁵ Diana Lumbantobing, dkk, *Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera*, Perkumpulan Sada Ahmo, Sumatera Utara, 2019, hlm. 17-18.

perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.⁴⁶

Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan yang berbasis gender. Persamaan tersebut bukan tanpa sebab, karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang. Kekerasan berbasis gender ini merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki. Maraknya isu kekerasan terhadap perempuan, menjadi rangkaian kosakata yang cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang sudah modern, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Saat ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan perempuanlah yang menjadi korbannya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan ini dapat terjadi di dalam rumah tangga (*domestik*) maupun di masyarakat (*publik*).⁴⁷

⁴⁶ Suwarno dan Syah, Pairul, *Buku Ajar Sosiologi Kriminalitas. Jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2013, hlm. 12-13.

⁴⁷ Angger Sigit Pramukti dan Faudy Primansya, *Sistem Peradilan Pidana KDRT*, hlm 95.

Seperti halnya di dalam rumah tangga, jika terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tentunya sang istri selalu menutupi apa yang telah dilakukan oleh suami terhadapnya. Karena apabila sang istri mengungkapkan ataupun menceritakan apa yang dilakukan oleh suaminya itu merupakan salah satu hal yang di anggap “aib” keluarga. Seperti yang dijelaskan oleh Salfina Ulfa Asisten Fasilitator Flower Aceh...

“...Cara memperkenalkan ke masyarakat kita banyak metode seperti kampanye ada yang berupa kampanye medsos, website, Facebook, Twitter. Selain itu juga melakukan diskusi-diskusi kritis di des-desa kemudian Talkshow banyak kegiatan terkait dengan dukasi seperti Talkshow tentang perempuan, pelatihan dan lainnya. Jadi di masyarakat kita juga memperkuat kelompok perempuan sehingga tidak menjadi yang hanya mendengarkan dia menjadi pelopor artinya dia menjadi kader-kader dikomunitas. Jadi bicara kekerasan itu tidak hanya Flower Aceh nantinya tapi juga ada kader-kader di komunitas yang mereka pertama dari pelapor menjadi pelopor, di desa-desa dampingan Flower itu ada namanya CO, ada anggota kelompok mereka sudah memulai membahas isu-isu sosial dan mulai melakukan advokasi-advokasi untuk pemenuhan hak perempuan.”⁴⁸

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu seperti kekerasan fisik (pemukulan dan penganiayaan), kekerasan mental (psikis) seperti ancaman, larangan, kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual serta kekerasan ekonomi yaitu berupa membiarkan istri bekerja lalu penghasilannya dikuasai suami. Seperti pada kasus yang terjadi di Sumatera Utara yaitu

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Asisten Fasilitator Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Salfina Ulfa 2019 pada tanggal 7 Desember 2019.

suami gunting lidah istri, kejadian tersebut oleh suami karena tidak terima atas teguran istri untuk tidak membuang putung rokok di dalam rumahnya. Kasus tersebut adalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia.⁴⁹

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) merupakan salah satu layanan untuk pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Adapun bentuk layanan yang diberikan adalah konsultasi, mediasi, penanganan medis, penanganan psikologis, pendampingan hukum, sosialisasi dan pusat informasi. Dalam hal ini P2TP2A berperan penting dalam masyarakat guna untuk melayani dan mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Secara singkat, P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu yang dibikin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan dari dibangunnya pusat-pusat ini di berbagai daerah Indonesia adalah menyediakan pelayanan bagi warga yang jadi korban kekerasan—terutama perempuan dan anak. Walau ini proyek pemerintah, P2TP2A dikelola oleh banyak pihak. Mulai dari unsur masyarakat, pekerja sosial, peneliti, perguruan tinggi, hingga organisasi turut terlibat dalam pengelolaannya. Apabila perlu, P2TP2A tidak hanya menyediakan konselor yang bisa membantu perempuan dan anak korban kekerasan, serta rumah singgah dan rumah aman yang bisa dijadikan tempat berlindung.⁵⁰

⁴⁹ Berita Liputan6.com, 2014.

⁵⁰ Angger Sigit Pramukti dan Faudy Primansya, *Sistem Peradilan Pidana KDRT*, hlm 96.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan atau pemberdayaan, Peran P2TP2A :

- 1) Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- 2) Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Sebagai pusat koordinasi lintas sector terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.⁵¹

Hasil wawancara dengan Direktur Flower Aceh bahwa,

“...memberikan pelatihan khusus perempuan kepada korban Flower bermitra dengan DP3A-P2TP2. Jadi dalam penangguhannya Flower menerima kasus dan melakukan Konseling awal, kemudian kami merujuk ke P2TP2A, misalnya dikampung kita jumpai kalau korban masih bisa ditanganu dikomunitas kita masih mendampingi, tapi kalau itu sudah dianggap mendesak secara sikologis terganggu, kami akan merujuk ke P2TP2A. Di P2TP2A dia akan mendapat pelayanan komprehensif lainnya ada psikologis dan disana ada advokadnya...”⁵²

⁵¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Kedua*, Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010, hlm.32.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Direktur Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Riswati 2019 pada tanggal 2 Desember 2019.

Fenomena ini tidak dapat dibiarkan begitu saja hal ini perlu diperhatikan lebih bagi semua masyarakat, lembaga dan pemerintah guna memperkecil angka tersebut. Setidaknya perlu adanya tindakan dari semua masyarakat dalam memperhatikan kasus-kasus kekerasan ini

Program yang dikembangkan oleh Flower Aceh dalam mengurangi angka kekerasan perempuan dari hasil Wawancara bersama Direktur Flower Aceh berupa,

“...Program yang dilakukannya Flower untuk mengurangi angka kekerasan kita melakukan pendidikan HKSR (Hak Kekerasan Seksual Reproduksi). Pendidikan HKSR dalam bentuk pelatihan, diskusi kritis di desa-desa, kemudian kampanye-kampanye juga dilakukan oleh Flower Aceh. Membangun kesadaran kritis masyarakat terutama tokoh adat, tokoh agama untuk memerangi kekerasan. Jadi ditiga wilayah kita punya forum regular pertemuan tokoh adat tokoh agama yang membahas tentang isu perempuan dan dukungan untuk anti kekerasan. Kemudian Flower juga punya pertemuan multi teks foldr yang didalamnya ada perwakilan instansi pemerintahan, karena kita juga punya kesadaran bersama untuk mengadvokasi banyak hal, gak Cuma kebijakan tetapi juga karena mereka bagian dari pemerintahan. Mereka menginternalisasi di dalam instansinya masing-masing untuk program penanganan kekerasan dan Flower Aceh juga mendukung sebagai GLA (Gampong Layak Anak). Jadi Gampong Layak Anak ini juga bertujuan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan kedepannya...”⁵³

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan atau perilaku seseorang atau kelompok yang berada pada

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Direktur Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Riswati 2019 pada tanggal 2 Desember 2019.

posisi kuat memperdaya yang lemah. Bersifat menyakiti orang lain dan membuat orang menderita secara fisik maupun psikis. Perilaku tersebut di anggap sebagai perbuatan yang menyimpang, karena melanggar hukum juga nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

D. Hambatan dan Capaian Lembaga Flower Aceh dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi sejak masa konflik sampai hari ini. Meski pada tiap masa trennya berbeda, namun kondisi perempuan sebagai korban kekerasan tidak dapat dihindarkan. Seperti yang dijelaskan kekerasan merupakan tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang maupun terhadap manusia.⁵⁴

Meskipun sudah dibentuk berbagai peraturan dan upaya yang telah dilakukan tetapi kasus-kasus yang ada belum juga berkurang. Bahkan mengalami peningkatan. Perlu disadari bahwa Hukum Pidana bukanlah satu-satunya upaya yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan terhadap

⁵⁴ Ikawati, Agustin, Kekerasan ibu single parents terhadap anak (studi fenomenologi pada keluarga ibu single parents di kota Malang. Universitas Brawijaya, Malang Jawa Timur, 2013, Didownload dari <http://psikologi.ub.ac.id/> tanggal 13 oktober 2015, hlm. 5.

perempuan. Bagaimanapun juga tradisi dan struktur dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindakan kekerasan yang diderita.

“...Hambatannya kadang-kadang perempuan yang korbannya bermasalah dengan suami KDRT(kekerasan dalam rumah tangga), dia udah ditangani mau kita rekomendasi ke P2TP2A(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) karena masalahnya sudah sangat parah merujuk ke hokum, tiba-tiba dia sudah rujuk atau baikkkan lagi dengan suaminya, itu salah satu hambatannya. Kemudian kalau hambatan lainnya persoalan KDRT, kadang-kadang KDRT itu dianggap urusan dalam rumah tangga jadi dia tidak mau di besar-besarkan, sehingga tidak ma uterus teran, tidak terbuka, karena merasa itu adalah sebuah aib dalam rumah tangga dan sebagainya, atau yang kekerasan seksual dia malu menyampaikannya dengan terbuka. Dan yang pernah Flower Aceh tangani kasus lagi berupa satu korban pelakunya itu orang yang berpengaruh, itu menjadi tantangan bagi Flower Aceh karena pelakunya orang berpengaruh seperti suaminya sendiri. Kemudian ada juga beberapa laporan kasus yang ditarik kembali karena malu jika kekerasan yang dialaminya diketahui oleh umum karena alasan malu menjadi aib keluarga, tidak mandiri secara ekonomi, pertimbangan anak, dan lainnya. Untuk kasus pelecehan dan kekerasan seksual, proses pembuktian yang sulit menjadi kendala tersendiri. Selain itu, dualisame kebijakan di tingkat lokal terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan juga menjadi hambatan dalam proses penanganan hokum.”⁵⁵

Dari sudut pandang kriminologi, memandang kekerasan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan sedemikian rupa

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Asisten Fasilitator Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Salfina Ulfa 2019 pada tanggal 7 Desember 2019.

sehingga mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis adalah merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum kekerasan ini menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan pada benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Direktur Flower Aceh juga menyebutkan bahwa capaian Flower Aceh yang diperoleh dalam mengatasi masalah kekerasan perempuan dan anak yaitu,

“...Capaian Flower Aceh berupa Flower Aceh di percayai oleh DP3A(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menjadi mitra untuk penanganan KTP (Kekerasan terhadap Perempuan) di wilayah kerja kita, Flower Aceh juga mendapat penghargaan dari Qatar sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mendukung upaya-upaya pemenuhan hak perempuan. Hak perempuan ini termasuk juga dengan bebas dari kekerasan, capaian lain Flower Aceh punya mekanisme di tingkat desa. Untuk pengaduan tentang korban kekerasan, jadi kespro pengelola itu ada perwakilan dari tujuh orang mereka ada aparat desa,. Perempuan akar rumput yang di damping Flower Aceh kemudian ada puskesmas, dan tokoh-tokoh strategis yang ada. Jadi itu menjadi semacam tempat untuk mengadu, berkonsultasi terkait hal diatas dan siaftanya nanti kita merujuk lagi. Komitmen, kemitraan dan sinergisasi multipihak untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh harus dioptimalkan sebagai kunci utama dalam mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan di Aceh. Tentu harus dilakukan di semua lini, mulai level desa sampai provinsi, dan siapapun di Aceh harus terlibat aktif dalam penanganan ini...”⁵⁶

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Direktur Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Riswati 2019 pada tanggal 2 Desember 2019.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi pada setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, jenis atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu. Pada era sekarang ini hak-hak asasi perempuan telah mencapai tingkat yang paling signifikan dan sangat tinggi di era modern termasuk di Indonesia. Kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, juga menentukan jalan hidupnya pun harus dibatasi oleh sekat-sekat hanya dalam konteks dapur, sumur dan kasur, serta tidak dianggap layak untuk terlibat dalam dunia kepublikan.⁵⁷

Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan KDRT, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni:

- a. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami.
- b. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender

⁵⁷ Purwaningsih, Eni. 2008. *Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga(studi di Polres Mataram)*. Skripsi fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang Didownload[http://www.academia.edu/578338/faktorfaktor_penyebab_terjadinya_k](http://www.academia.edu/578338/faktorfaktor_penyebab_terjadinya_kekera)ekeran tanggal 15 oktober 2015.

dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.

- c. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.
- d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.⁵⁸

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Pencegahan juga dapat diartikan sebagai upaa pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, prilaku yang salah eksploitasi dan penelantaran.

⁵⁸ Elsa R. M. Toule, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis*, di download dari situs <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis>, tanggal 15 Desember 2019.

Lembaga Flower Aceh dalam menangani kekerasan terhadap perempuan tidak memberikan bantuan dana kepada korban. Dari hasil wawancara dengan Divisi Koordinator Kajian Pendidikan dan Publikasi Flower Aceh mengatakan bahwa,

“...Dalam hal ini Flower Aceh tidak memberikan bantuan dana kepada korban, tetapi hanya mendampingi korban sampai dengan permasalahan yang di tangani selesai.”⁵⁹

Sedangkan dana dari pemerintah untuk membantu lembaga flower dalam menyelesaikan programnya.

“...Anggaran dari Pemerintah ada, misalnya dari DP3A yaitu untuk penguatan kapasitas perempuan. Supaya perempuan itu lebih seimbang dengan laki-laki kalau relasinya miring, ia akan rentan menjadi korban.”⁶⁰

E. Analisis Penulis

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tak terlepas dari cara pandang terhadap istri, yang sering dianggap lebih rendah dan bisa diberlakukan sesukanya oleh suami. Perempuan dianggap makhluk nomor dua dan layak diperlakukan sesuka hati. Dalam relasi suami istri, perempuan sering dianggap sebagai harta milik suami yang sudah dibeli dari keluarganya, dan dapat diperlakukan sesukanya.

Dalam teori Relasi Gender merupakan relasi kuasa diantara laki-laki dan perempuan dan merupakan relasi kuasa yang

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Koordinator Divisi Kajian Pendidikan dan Publikasi Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Hendra 2019 pada tanggal 4 Desember 2019.

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Direktur Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Riswati 2019 pada tanggal 2 Desember 2019.

cenderung merugikan perempuan. Relasi gender berkaitan dengan bagaimana kuasa didistribusikan diantara kedua jenis kelamin tersebut. Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Tindakan kekerasan merupakan bagian dari tindakan kejahatan, secara umum kejahatan dapat timbul karena kondisi-kondisi dan proses-proses yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosialnya. Adapun proses sosial yang dapat dilihat dari aspek kehidupan manusia di masyarakat yaitu, mobilitas sosial, persaingan dan pertentangan kebudayaan, ideologi politik, ekonomi, kualitas penduduk, agama, pendapatan dan pekerjaan. Proses sosial tersebut yang akan berpengaruh seseorang melakukan tindakan kekerasan, tentunya dapat dianalisis sejauh mana pengaruhnya dalam diri seseorang dengan tindakan kekerasannya.

Jadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini memang tidak terlihat secara jelas. Cukup sulit untuk mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun masih banyak kasus yang belum terungkap, tindak kekerasan memang dilaporkan dengan sengaja tidak dilaporkan atau korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Rasa enggan untuk melapor dan mengungkapkan tindak kekerasan yang terjadi, sebagian dari masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga sendiri sehingga masyarakat tidak mau menganggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Analisis penulis dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan adalah mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, ada dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak deskriminas dan anti kekerasan. Bergerak cepat dalam melakukan program penanganan *emergency* terhadap kekerasan perempuan dan anak. Flower Aceh dipercaya oleh banyak lembaga dana dari luar negeri untuk mengelola dana dan sumbangan yang cukup besar untuk membantu pemulihan kehidupan perempuan dan keluarga korban bencana.

Lembaga Flower Aceh yang merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang bekerja di Aceh dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, adil dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, akan mengkonsentrasikan diri pada upaya pembelaan dan penegakan hak-hak asasi perempuan melalui berbagai cara seperti upaya

penguatan kelompok-kelompok perempuan, melakukan kampanye isu penegakan hak-hak perempuan, melakukan pendidikan perempuan dan mendorong kesadaran kritis bagi perempuan serta melakukan pembelaan atas kasus-kasus atas pengabaian hak-hak perempuan menjadi tatap urgen dan mendesak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Flower Aceh merupakan suatu Lembaga yang Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, ada dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak deskriminas dan anti kekerasan. Mekanisme penyelesaian konflik yang berlaku di Flower Aceh dilakukan melalui berbagai tingkatan baik formal maupun personal. Jika dilihat dari sejarah perkembangannya, ketika konflik Aceh terjadi Flower Aceh lebih banyak memberi perhatian pada isu kekerasan oleh Negara dan Hak Asasi Manusia korban konflik dan berjejaring dengan Koalisi NGO HAM, Forum LSM dan KKTGA. Ketika masa penanganan bencana tsunami 2004, Flower Aceh banyak berjejaring dengan lembaga yang melakukan program-program *emergency, trauma healing*, dan penguatan perempuan. Flower Aceh juga intensif berjejaring dengan BSUIA untuk advokasi isu perempuan dan Qanun (peraturan daerah) yang deskriminatif terhadap perempuan.
2. Program yang dilakukannya Flower untuk mengurangi angka kekerasan, melakukan pendidikan HKSR (Hak Kekerasan Seksual Reproduksi). Pendidikan HKSR dalam bentuk pelatihan, diskusi kritis di desa-desa, kemudian kampanye-kampanye juga dilakukan oleh Flower Aceh.

Membangun kesadaran kritis masyarakat terutama tokoh adat, tokoh agama untuk memerangi kekerasan. Jadi ditiga wilayah kita punya forum regular pertemuan tokoh adat tokoh agama yang membahas tentang isu perempuan dan dukungan untuk anti kekerasan. Kemudian Flower juga punya pertemuan multi teks foldr yang didalamnya ada perwakilan instansi pemerintahan, Menginternalisasi di dalam instansinya masing-masing untuk program penanganan kekerasan dan Flower Aceh juga mendukung sebagai GLA (Gampong Layak Anak). Jadi Gampong Layak Anak ini juga bertujuan mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan kedepannya

3. Dalam 5 tahun terakhir ini, Flower Aceh bekerjasama dalam membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dengan beberapa Lembaga lainnya seperti Balai Syura ureung Inong Aceh (BSUIA) yang merupakan lembaga jaringan LSM Perempuan di Aceh, Mitra Mampu Peduli di Aceh (seperti KPI Aceh, LBH Apik aceh, Pekka Aceh, PKBI Aceh, RPuK, dan Lapeksdam), Infid, Walhi Aceh, Forum LSM dan P2TP2A, Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) dan Koalisi Pengungkapan Kebenaran Aceh untuk isu pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh bersama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya setiap pasangan ataupun masing-masing pihak dalam lingkup keluarga selalu menjalin kerjasama yang baik dalam membina hubungan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu dengan lainnya serta ada kerjasama dari semua pihak, yakni keluarga, masyarakat dan aparat hukum untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dan masyarakat dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak korban apabila terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masyarakat tidak berdiam diri apabila mengetahui adanya.
3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih banyak mendapatkan informasi dari pihak korban yang melaporkan dan tidak melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Faudy Primansya, *Sistem Peradilan Pidana KDRT*. Berita Liputan6.com, 2014.
- Catatan dua tahun terakhir(2011-2012) Kekerasan Terhadap Perempuan di Aceh Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh.
- Departemen kesehatan RI, Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan , Jakarta 2002.
- Dwi End Cahyani , *Tindak Kekerasan dalam rumah tangga dikalangan masyarakat desa Mutisari Kecamatan Watu malang kab Wonosogo*, Univeversitas Negri Semarang, 2016
- Diana Lumbantobing, dkk, *Jalan Panjang Kepemimpinan Feminist LSM Perempuan di Sumatera*, Perkumpulan Sada Ahmo, Sumatera Utara, 2019.
- Dedi Afandi dkk, *Karakteristik Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, J Indon Med Assoc, Volum: 62, Nomor: 11, November 2012. Artikel Penelitian. Didownload dari [http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download/ tanggal 20 November 2019](http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download/tanggal%20November%202019).
- Djam'am Satori ,dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Hasil wawancara dengan Koordinator flower aceh, wilayah kota banda aceh yaitu Husni Hafdiana, Tahun 2019
- <https://www.suara.com/wawancara/2018/02/05/70000/suraiya-kamaruzzaman-perempuan-d-balik-perdamaian-konflik>.
- Haris Herdyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salmba Humanika, 2010)

- Hasil Wawancara Dengan Koordinator Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Husni Hafdiana, Tahun 2019 pada tanggal 2 Desember 2019.
- Hasil Wawancara Dengan Direktur Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Riswati, Tahun 2019 pada tanggal 2 Desember 2019.
- Hasil Wawancara Dengan Koordeinator Divis Kajian Pendidikan dan Publikasi Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Hendra 2019 pada tanggal 4 Desember 2019.
- Hasil Wawancara Dengan Asisten Fasilitator Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh Yaitu Salfina Ulfa 2019 pada tanggal 7 Desember 2019.
- Hasan Sadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekeraan Seksual Terhadap Perempuan*, Yuda Prees, Jakarta, 2015.
- Jurnal Perempuan dan Kekuasaan; Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan oleh TNI di Aceh Pada Masa Darurat Miletar Dan Darurat Sipil Tahun 2003-2005.
- Jurnal perempuan , pornografi , yayasan jurnal perempuan, cet ke I, Jakarta, November 2004
- Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, 2008.
- Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol 23 No. 8 Januari 2017 Jurnal hukum Unsrat.

Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007).

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Kedua*, Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010.

Muhammad Yogie Adha, *Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta,2013-2016*, Universitas sunan Kalijaga.

Moerti Hadiyati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.

Nasehudi, Toto Syatori Dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012).

Nasehudi Toto Syatori dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012):17.

Ni luh Gede,Astariyani,Dkk,*perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyusunan peraturan daerah*,Universitas Udayana.

Nina Yusuf, dkk, *kekerasan lam rumoeh tangga*, cet ke III (Jakarta, febuari 2005).

Nina Yusuf, Dkk, *Kekerasan Lam Rumoh Tangga*,Jakarta,Tim LKP2 PP Fatayat NU,2005.

Profile Flower Aceh, wilayah Kota Banda Aceh

Prof. Dr.Musdah Mulia, MA. *Indahnya islam menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender*, cetakan ke II September 2014

Profile Flower Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh.

Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan, Jaringan Pemantau 231, Banda Aceh, 2013. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan.

Pradipta, Khinanty Gebi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013, hlm.28-29, Didwonload dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6354/skripsi>, tanggal 15 Desember 2019.

Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan, Jaringan Pemantau 231, Banda Aceh, 2013. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan.

Rendi Amanda Ramadhan, *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru*, Univeresitas Riau Kampus Binawidya.

Syadri Adnansyah, *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kota Pare-pare*, Universitas Hasanuddin Makasar.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, :Alfabeta , 2010)

Sugiyono, *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Soedjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990).

Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Jakarta: Gapura Media, 2014).

Syadri Adnansyah, *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kota Pare-pare*, Universitas Hasanuddin Makasar.

- Suwarno dan Syah, Pairul, *Buku Ajar Sosiologi Kriminalitas. Jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2013.*
- Tirta Nugraha Mursitama, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasioanal, 2011.*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 2 Ed.3, 2002).*
- Tim Diskusi Komnas Perempuan, *Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh*
- Tim Diskusi Komnas Perempuan, *Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh*
- Uswatun hasanah, *Konsep Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakih dan Relevansinya dalam Pendidikan Sosial, IAIN Syeh Nurjati Cirebon, 2013.*
- W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012).*



DOKUMENTASI PENELITIAN





MUJIN



